



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 36 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. PERATURAN DAERAH daerah tingkat II Karo tentang peraturan pajak potong hewan dalam daerah tingkat II Karo, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Agustus 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No.Des.9/2/36 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "PERATURAN DAERAH daerah Tingkat II Karo tentang peraturan pajak potong hewan dalam daerah tingkat II Karo", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Agustus 1960 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Karo di Kabandjahe (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**S U K A R N O**